



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINEJA
INSTANSI PEMERINTAH

2022



JL. KECAMATAN BATU 6 TELP. / FAX. (0767) 23306 BAGANSIAPIPI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, Amiin.

Bagansiapiapi, Juni 2023

Plt. Kepala Dinas



Wiwik Shita, S.Pi, M.Si

NIP. 19711016 200312 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini baik yang menyangkut jumlah, kualitas maupun persebarannya merupakan tantangan yang sangat berat yang harus diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Situasi dan kondisi kependudukan yang ada pada saat ini merupakan fenomena yang memerlukan perhatian penanganan secara seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dijalankan selama ini dilakukan melalui program pengaturan kelahiran atau program Keluarga Berencana (KB). Selain itu juga dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan kebijakan pembangunan bidang lainnya terutama yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, maupun mobilitas penduduk agar selaras, serasi dan sinergis.

Program kependudukan dan KB merupakan bagian dari pembangunan prioritas nasional dan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beraagama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Kinerja Instansi Pemerintah selalu diukur setiap tahun untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi Program Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi misinya untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Rokan Hilir. Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir merupakan upaya mengintegrasikan antara kapasitas sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan pembangunan lingkungan strategisnya dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun kedepan.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki peran dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan

Hilir.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan daerah otonomi Kabupaten Rokan Hilir melalui perangkat Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, didasari pada keinginan dan upaya agar dapat lebih meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir, sejalan dengan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sendiri.

Sebagai upaya penyempurnaan atas sistem pemerintahan sentralistik selama ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom lebih mengutamakan pada asas desentralisasi, yaitu dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata namun bertanggung jawab, agar mampu mengatur dan mengurus seluruh kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada, atau menurut prakarsa dari masyarakatnya sendiri sesuai aspirasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mendorong terciptanya daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

Implementasi otonomi daerah dengan watak dasar memberikan kepercayaan kepada daerah dan adanya keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, merupakan momentum untuk menumbuhkan terselenggaranya *Good Governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang baik) dengan pilarnya transparansi, partisipatif dan akuntabel. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksana teknis bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati yang secara teknis administratif mendapat binaan dari sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dibentuk

perangkat daerah salah satunya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan tugas pokok mendukung tugas bupati. Kemudian Kabupaten Rokan Hilir Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Sejahtera;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Lingkup Kabupaten Rokan Hilir;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Lingkup Kabupaten Rokan Hilir;
- 4) Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
- 5) pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.3 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: a.

Kepala;

b. Sekretariat, terdiri atas;

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Subbagian Keuangan

- 3) Subbagian Program dan Perencanaan
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayaan PLKB
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 1) Seksi Jaminan Pelayanan Ber KB
 - 2) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB
 - 3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 - 2) Seksi Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pengembangan Data
 - 3) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan
- f. Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak;
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Perlindungan Anak
 - 2) Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
 - 3) Seksi Pemetaan dan Pengumpulan Data Anak
- g. UPT.

1.3.1 Kepala

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dapat melaksanakan wewenang yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah dalam rangka desentralisasi.

- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Sejahtera;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Lingkup Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Lingkup Kabupaten Rokan Hilir;
 - d. pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
 - e. pelaksanaan Kesekretariatan Dinas; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Sekretaris

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perkerjaan dan kegiatan kesekretariatan, hubungan masyarakat, umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perencanaan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
 - b. mewakili kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
 - c. pendistribusian tugas pada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

- d. penelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan kepala Bidang dalam melaksanakan tugas;
- f. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, inventarisasi perlengkapan, perencanaan, pelaporan serta rumah tangga kantor, dan pelaksanaan urusan keuangan;
- g. menerima naskah/surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke seksi-seksi;
- h. penyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk;
- i. pengatur dan pengawas pelaksanaan kerumahtanggaan Dinas;
- j. penyusun laporan kepada pimpinan sesuai bidang tugas;
- k. penilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. pemberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

1.3.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. perencanaan program kegiatan pertahun anggaran Sub bagian umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. penilaian kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub bagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.

- g. pemberian saran pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. penginventarisasian permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. pengonsepan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. pengumpulan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
- k. pengaturan pelayanan tamu dan mengatur penyediaan peralatan ruang rapat dan kegiatan lainnya agar dapat terlaksana dengan baik;
- l. penghubungan wartawan untuk meliput dengan cara mengecek dan mengoreksi beritaberita yang dibuat reporter dengan membaca, meneliti dan mengoreksi untuk menghindari kesalahan dalam pemberitaan;
- m. pengolahan bahan-bahan dan informasi yang akan diterbitkan dengan cara membaca, meneliti, memilah-memilah dan menetapkan bahan-bahan yang layak untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui mass media;
- n. penyiapan bahan penerbitan berkala atau insidental dengan cara mengolah data yang ada sesuai petunjuk atasan agar informasi yang dimiliki Pemerintah daerah dapat diterbitkan untuk diketahui masyarakat;
- o. pengaturan dan mengawasi penerimaan dan pencatatan naskah dinas yang akan disampaikan pada pimpinan dengan meneliti hasil karya bawahan untuk memudahkan pelaksanaan tugas pimpinan;
- p. pengaturan dan menata surat-surat yang akan ditandatangani pimpinan dengan cara mengelompokkan dan memilah-milah sesuai dengan masing-masing jenisnya;

- q. pembuatan konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, permintaan NIP, Karis/Karsu dan Karpeg dengan mempedomani data yang ada dan menyelesaikan pendistribusian pengisian pada Badan Kepegawaian;
- r. pembuatan *bazetting* dan mengirim ke Badan Kepegawaian;
- s. pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan mengkoordinasikannya dengan Biro hukum dan HAM dan Biro Organisasi;
- t. pelaksanaan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- u. pengevaluasian hasil kegiatan pertahun anggaran Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- v. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris secara Periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan.

1.3.2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. perencanaan program kegiatan per tahun anggaran Sub bagian Keuangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. penilaian kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub bagian Keuangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. pemberian saran pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. penginventarisasian permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Sub bagian Keuangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. pengonsepan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub bagian Keuangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. penghimpunan bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah /Bappeda Provinsi Riau;
- k. pengonsepan Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang atas dasar permintaan dari rutin dan bidang-bidang/PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
- l. penelitian konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan;
- m. pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin;
- n. pemeriksaan (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang;
- o. penelitian SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, gaji dan tunjangan PNS lainnya yang disampaikan Bendahara Pengeluaran;
- p. penelitian/pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diterbitkan Pengguna Anggaran;

- q. pengajuan SPM yang telah dibuat kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan;
- r. pengevaluasian hasil kegiatan per tahun anggaran Sub bagian Keuangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan.

1.3.3 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Memiliki keterkaitan dengan melaksanakan Pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Rokan Hilir;
 - f. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten Rokan Hilir dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

1.3.4 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai keterkaitan dengan pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan Kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan Kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - e. pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);

- g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha Mikro keluarga;
- h. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten Rokan Hilir;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

1.3.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki keterkaitan dengan menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan jender dan perlindungan perempuan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;
 - d. penyusunan data gender dibidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;
 - g. pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Dinas.

1.3.6 Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak

- (1) Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan tumbuh kembang, perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan pemetaan data anak.
- (2) Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak;
 - b. perumusan Kebijakan dan Koordinasi pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang tumbuh kembang dan perlindungan anak;
 - e. Perumusan kebijakan tentang Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - f. Perumusan Kebijakan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Perumusan Kebijakan tentang Penyediaan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

1.3.7 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibedakan dalam 2(dua) klasifikasi, yakni:
 - a. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar dan;
 - b. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.

- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.8 Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (4) Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing.

1.4 Tata Kerja

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperhatikan fungsifungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.5 Tantangan dan Peluang perangkat daerah

1.5.1 Kesetaraan dan Keadilan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Dengan rumusan $IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$. Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living). Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender


merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan laki-laki dan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dalam 7 tahun terakhir. Pada tahun 2017, pembangunan perempuan tumbuh lebih cepat dibanding pembangunan laki-laki yang menyebabkan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Indonesia mengalami kenaikan 0,14 poin atau tumbuh 0,15 persen dibanding tahun 2016. Meskipun IPG Indonesia mengalami peningkatan, capaian ini belum berhasil memulihkan trend IPG di periode tahun 2010-2015. Nilai IPG tahun 2017 masih berada sedikit di bawah capaian tahun 2015 sebesar 91,03.


Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kabupaten Rokan Hilir mengalami perkembangan yang cukup bagus, yaitu terus meningkat sejak tahun 2011 hingga tahun 2018. Pada tahun 2015 IPG Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan menjadi 84,29 , lalu pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 85.06. Dan tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 84,73, namun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan. IPG Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 meningkat menjadi 84,86, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 85,22 sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini. Tahun 2020 dan 2021 IPG Kabupaten Rokan Hilir Kembali mengalami penurunan menjadi 84,91 dan di tahun 2021 turun menjadi 84,65.

Gambar 1.1. Grafik Perkembangan IPG Kabupaten Rokan Hilir 2014-2021



Gambar 1.2. Grafik Perbandingan IPG Kabupaten/ Kota se Propinsi Riau Tahun 2021



Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian dasar pembangunan manusia dalam mengukur keberhasilan dan membangun kualitas hidup manusia berdasarkan jenis kelamin laki-laki & perempuan. Faktor-faktor yg menjadi penurunan dalam IPG: Faktor internal yaitu 1. Dibidang pendidikan yaitu dimana lakilaki


kebanyakan lebih lama masa sekolahnya dibandingkan perempuan dan begitu juga dengan tingkat pendidikannya laki-laki lebih tinggi jenjang pendidikannya dibandingkan dengan perempuan. 2. Bidang ketenagakerjaan. Di Kabupaten Rokan Hilir tenaga kerja perempuan hanya ditempatkan dibidang tertentu saja namun untuk pekerja laki-laki dapat ditempatkan disemua bidang. Faktor eksternal : sedikitnya akses perempuan dibidang pembangunan dan sedikitnya perempuan dibidang politik.

3.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah pengukuran Pembangunan manusia dari suatu wilayah yang diukur berdasarkan 3 dimensi :

1. Kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH);
2. Pendidikan yang diwakili oleh 2 indikator yakni Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata - rata Lama sekolah (RLS)
3. Standar Hidup Layak yang diwakili Oleh Indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/ Ekonomi;

Gambar 1.3. Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Rokan Hilir 2014-2021



Gambar 1.4. Grafik Perbandingan IPM Kabupaten/ Kota se Propinsi Riau Tahun 2021



Dari aspek pendidikan, peluang bersekolah antara laki-laki dan perempuan sudah hampir sama. Pada tahun 2017, perempuan dan laki-laki berpeluang untuk mengenyam pendidikan selama kurang lebih 12 tahun atau hingga kelas 12 sekolah menengah atas/sederajat. Selama delapan tahun terakhir, perempuan memiliki harapan untuk bersekolah yang sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,93 tahun, sebesar 0,15 tahun lebih lama dibanding laki-laki yang berada pada level 12,78 tahun. Dari sisi rata-rata lama sekolah, laki-laki sudah mampu mengenyam pendidikan selama 8,56 tahun atau hingga kelas 8 sekolah menengah sedangkan perempuan berada satu tahun di bawahnya sebesar 7,65 tahun.

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat dalam hal ekonomi. Di bidang ini, perempuan sangat tertinggal dibanding laki-laki. Pada tahun 2017, secara rata-rata pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp. 8,75 juta pertahun. Angka ini jauh di bawah pengeluaran perkapita laki-laki yang mencapai Rp. 14,93 juta per tahun.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan kualitas laki-laki dan perempuan strategi yang dapat dilaksanakan adalah Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategi SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dilakukan melalui analisis gender.

Perencanaan Responsif Gender (PPRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PPRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD.

Pada Tahun Anggaran 2021 ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan TOT Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender bagi Focal Point SKPD bagi 48 (dua puluh enam) OPD di Kabupaten Rokan Hilir. OPD pada saat ini masih pada tahap belajar menyusun Anggaran Responsif Gender. Jumlah OPD yang telah Menyusun PPRG ada 7 (tujuh) OPD. Terdiri dari 5 (lima) OPD driver ditambah 2 (dua) yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar 1.4 Piagam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020



Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.

Gambar 1.5 Penerimaan Piagam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020



Pada tahun 2021 ini Dinas P2KBP3A Kabupaten Rohil berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam kemajuan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkeadilan gender.

DP2KBP3A menjadi fasilitator dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender terutama untuk pembangunan daerah, memahami strategi nasional pengarusutamaan gender dalam pembangunan, memahami konsep pengarusutamaan gender, dapat melakukan analisis gender, mampu melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender terutama untuk program pembangunan daerah, memahami mekanisme dan system monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, memahami advokasi dan promosi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan menguasai teknik fasilitasi yang efektif.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Gambar 1.6 Penandatanganan Komitmen Bersama Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021



Tabel. 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten Kota

Kabupaten/Kota		IPM										
Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Kuantan Singingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53	69,96	70,78	70,31	70,60
02 Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11	68	68,67	68,97	69,66	70,05	69,83	70,01
03 Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63
04 Pelalawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59	71,44	71,85	71,56	72,08
05 Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18	73,73	74,07	73,68	73,98
06 Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50	73,15	72,83	73,02
07 Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,86	68,67	69,36	69,93	69,38	69,67
08 Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27	72,94	73,44	73,46	73,58
09 Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84	68,73	69,40	69,15	69,34
10 Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70	65,23	65,93	65,50	65,70
11 Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	80,01	80,66	81,35	81,32	81,58
12 Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75
RIAU	68.65	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84	71.2	71.79	72.44	73.00	72.71	72.94
INDONESIA	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39	71.92	71.94	72.29

Sumber : Data diperoleh dari BPS

Tabel. 1.2 Peran Strategis OPD Penggerak PUG di Kabupaten Rokan Hilir

NO	OPD PENGGERAK	PERAN OPD	KONDISI SAAT INI	PENYEBAB MASALAH	UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6
1	BAPPEDA	1. Memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah responsif gender	OPD sedang melakukan PPRG	Belum ada pendampingan terhadap OPD	Sudah dilaksanakan sosialisasi PPRG di Kab. Rokan Hilir.
		2. Mengintegrasikan PPRG dalam regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah	OPD sedang memilah RKA yang Responsif Gender	Kesibukan OPD menyiapkan dokumen perencanaan lainnya	Pendampingan terhadap OPD
		3. Bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan telaah dokumen GAP dari OPD	Sudah	-	Sudah dilaksanakan sosialisasi terhadap GAP dan GBS

		4. Bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring evaluasi di daerah	Sudah	-	Komitmen bersama percepatan PPRG di Kab. Rokan Hilir
2	BPKAD	1. Melakukan telaah dokumen GBS dari OPD, didukung Dinas Pemberdayaan Perempuan	Belum	OPD PPPA belum mengkoordinasikan masalah GBS dengan BPKAD	BPKAD berkoordinasi dengan OPD PPPA sesegera mungkin
		2. Memastikan integrasi PPRG dalam petunjuk penyusunan RKA-OPD tahunan	Belum	OPD sedang melakukan PPRG	Mengikuti pelatihan penyusunan anggaran responsif gender bagi focal point yang dilaksanakan oleh OPD PPPA Kabupaten pada Bulan November 2019 ini.
3	DINAS PPPA	1. Mendorong komitmen pimpinan OPD terhadap PPRG, bersama dengan Bappeda	Sudah memulai membangun komitmen pimpinan OPD terhadap PPRG bersama Bappeda	OPD sedang melakukan PPRG	Sudah dilaksanakan sosialisasi PPRG di Kab. Rokan Hilir
		2. Bersama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penelaahan GBS yang disusun oleh OPD	Belum ada	Belum adanya koordinasi terhadap OPD terkait tentang penelaahan GBS yang disusun oleh OPD	Menjalin Koordinasi dengan BPKAD dan Melakukan penelaahan GBS yang disusun OPD

		3. Melakukan pendampingan OPD untuk proses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta pengembangan data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik	Belum melaksanakan pendampingan	OPD sebagai penggerak belum melakukan Pendampingan	Melakukan pendampingan
--	--	---	---------------------------------	--	------------------------

		gender daerah			
		4. Meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi gender champions PPRG di daerah	Belum melakukan pendampingan	Belum tersedianya fasilitator PUG	Mengirim ASN untuk dilatih sebagai Fasilitator
		5. Melakukan telaah dokumen GAP dari OPD, bersama dengan Bappeda	Belum melakukan telaah dokumen GAP	OPD terkait belum melaksanakan telaah dokumen GAP dari OPD	Segera melakukan telaah dokumen GAP
		6. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring evaluasi di daerah, bersama dengan Bappeda	Belum ada	OPD PPPA Telah melaksanakan bimbingan teknis PPRG tetapi belum melakukan	OPD sebagai driver segera melaksanakan monitoring dan evaluasi
		(sebagai Ketua pokja PUG		monitoring dan evaluasi	

4	INSPEKTORAT	1. Melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah	Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir belum melaksanakan kegiatan pengawasan PPRG di Kabupaten Rokan Hilir.	Kegiatan pengawasan PPRG belum masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Driver untuk segera melaksanakan Bimtek ke OPD tentang PPRG dan Mendoring Kepala OPD untuk Membuat Fakta Integritas/Komitmen untuk melaksanakan PPRG
					Memasukan Kegiatan Reviu, Audit, dan Monev Pelaksanaan PPRG pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
		2. Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan pengawasan tersebut PPRG hasil	Inspektorat belum pernah memberikan rekomendasi perbaikan PPRG karena belum melaksanakan kegiatan pengawasan PPRG	Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir belum melaksanakan kegiatan pengawasan PPRG di Kabupaten Rokan Hilir.	Melaksanakan Kegiatan Reviu, Audit dan Monev Pelaksanaan PPRG Tahun 2020.

1.5.2 Pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak

Kurangnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan menimbulkan praktek-praktek kekerasan, dengan perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hingga saat ini, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan masih terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan. Salah satu perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yakni kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa

kekerasan dalam rumah tangga, seksual, di tempat kerja, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersil, serta kekerasan dalam situasi bencana dan konflik sosial.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai perwakilan pemerintah mengatasi persoalan perlindungan Hak Perempuan di Indonesia, berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Sejak 2015, Kemen PPPA mempunyai kegiatan unggulan 3ENDs atau tiga akhiri, 1) Akhiri Kekerasan pada Perempuan; 2) Akhiri Perdagangan Manusia; 3) akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi untuk Perempuan. Hal tersebut selaras dengan salah satu agenda prioritas NAWA CITA pemerintah, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yakni dengan melindungi anak, perempuan dan kelompok marginal.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak telah melaksanakan sosialisasi KLA, sosialisasi anti kekerasan seksual terhadap anak, pendampingan anak korban kekerasan, sosialisasi forum anak, Rapat pokja gugus tugas KLA, Sosialisasi Pelayanan Pendamping KDRT.

Jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2022 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) kasus terdiri dari 47 (tujuh) kasus pencabulan, 2 (dua) kasus sodomi, 3 (tiga) kasus kekerasan, 1 (satu) kasus hak asuh anak, 3 (tiga) kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022 kepada 320 kabupaten/kota, yang terdiri dari delapan (8) Utama, enam puluh enam (66) Nindya, seratus tujuh belas (117) Madya, dan seratus dua puluh satu (121) Pratama. Dan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 ini meraih Anugerah KLA tingkat Pratama.

Pemerintah berkomitmen melindungi perempuan dan anak yang masuk dalam perlindungan khusus yaitu para korban kekerasan, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang dan perlakuan salah lainnya. Komitmen ini diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA yang menekankan penambahan tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Demi mendukung penanganan korban dan kasus-kasus terkait perempuan dan anak di daerah lebih optimal, dibutuhkan sinergi dan dukungan koordinasi terpadu antara berbagai pihak di Pusat dan Daerah. Salah satunya, melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK-NF-PPPA). Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 ini menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK-NF-PPPA) senilai Rp. 451.800.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dalam rangka pelaksanaan Dana Pelayanan PPA ini, Kemen PPPA menyusun petunjuk teknis yang dikuatkan yang dalam regulasi operasional sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran yang berisi penjelasan perincian kegiatan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA. DAK-NF-PPPA dilaksanakan dalam bentuk bantuan operasional pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bantuan itu termasuk pendampingan selama proses hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; bantuan operasional pencegahan melalui pembiayaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO; dan bantuan operasional penguatan UPTD PPA di provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi sasaran DAK.



1.5.3 Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)

Terdapat tiga sub urusan dalam kewenangan pemerintah kabupaten/Kota untuk pengendalian penduduk dan KB yaitu pengendalian penduduk, KB dan keluarga sejahtera. Atas tiga urusan tersebut dapat diungkapkan beberapa permasalahan atas urusan tersebut yaitu : (a) Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi; (2) bonus

demografi pengembangan kapasitas penduduk, pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya; (3) unmet need tinggi; (4) rendahnya cakupan KB mandiri; (5) pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga; (6) rendahnya laki-laki dalam ber KB; (7) distribusi alokasi belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengalokasian alokasi dan assement kebutuhan berada di SKPD lain (Dinkes); (8) masih ditemukan Keluarga PS dan KS I dan masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan.

Pada Tahun 2022 jumlah peserta KB Aktif di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 36.943 asektor atau sekitar 43,54% dari jumlah keseluruhan pasangan usia subur 84.842 jiwa. Sementara pada tahun 2021 di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 81.442 asektor atau sekitar 73,23% dari Jumlah keseluruhan pasangan usia subur 111.216 jiwa. Terjadi penurunan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 94.287 asektor atau sekitar 76,51% dari Jumlah keseluruhan pasangan usia subur 123.237 jiwa. Sementara itu pada tahun 2019 ada 81.336 asektor atau sekitar 74, 82 dari Jumlah keseluruhan pasangan usia subur 108.706 jiwa. Dimana pada 2018 terdiri dari 61.562 akseptor atau sekitar 58,68 persen dari jumlah keseluruhan pasangan usia subur 104.915 jiwa.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, upaya program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 secara umum adalah melakukan konsolidasi dan penyegaran kembali komitmen terhadap program KB daerah kepada seluruh penyelenggara di daerah, stakeholder terkait dan mitra kerja program.

Pada tahun 2022 ini Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki 34 kampung KB. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak telah melaksanakan pencanangan Kampung KB serentak pada tahun 2018 di 16 (enam belas) kampung KB dan di tahun 2017 17 (tujuh belas) Kampung KB serta di tahun 2016 1(satu) kampung KB. Sehingga Persentase Kampung KB se Kecamatan kabupaten Rokan Hilir menjadi meningkat. Diikuti dengan peningkatan Persentase Pembantu Pembina KB Desa disetiap Kelurahan/Kepenghuluan meningkat signifikan, yakni mencapai 92.92% pada tahun 2018 dimana 7,5% pada tahun 2017, dan pada tahun 2016 hanya 1,6% saja.

Upaya pelaksanaan program dan kegiatan kependudukan dan KB bertujuan untuk pemantapan kelangsungan program dan kelembagaan, peningkatan kinerja program setiap tingkatan wilayah, serta pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana yang menyeluruh dan bermutu dalam rangka membantu terwujudnya keluarga kecil berkualitas.


1.6 Sumber Daya

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut saat ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rohil mempunyai sumber daya sebagai berikut:


1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rohil didukung dengan sumber daya manusia sebagai berikut:


Gambar 2. 1. Jumlah ASN Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Per Desember 2021 Berdasarkan Gender



Gambar 2. 2. Jumlah ASN Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Per Desember 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2. 3. Jumlah ASN Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Per Desember 2021 Berdasarkan Golongan



2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rohil didukung dengan sumber

daya berupa sarana dan prasarana kantor. Jumlah aset tetap yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir sampai Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Jumlah Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Per Desember 2021

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang	Satuan	Tahun	Keadaan			Harga	Ket
					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	KIB A (TANAH)								
	NIHIL								
2	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)								
a	Alat Besar								
	NIHIL								
b	Alat Angkutan								
1	Mobil Fortuner	1	Unit	2015	B	-	-	420.000.000	Mutasi dari Setda
2	Mobil	1	Unit	2016	B	-	-	456.850.000	
3	Motor Roda 2 dan kelengkapannya	1	Unit	2017	B	-	-	19.939.000	
4	Mobil Penerangan (MUPEN)	Unit 1	Unit	2018	B	-	-	449.593.000	
5	Assesories dan kelengkapan mobil unit penerangan	1	Unit	2018	B	-	-	49.314.000	
6	Sepeda motor	4	Unit	2018	B	-	-	128.444.000	
7	Assesories dan kelengkapan sepeda motor	4	Unit	2018	B	-	-	8.000.000	
	JUMLAH							1.532.140.000	0

	c	Alat Kantor dan Rumah Tangga								
	1	Printer	2	Unit	2009	-	-	RB	4.800.000	
	2	Printer	1	Unit	2009	B	-	-	7.800.000	
	3	PC Unit	3	Unit	2009	-	-	RB	20.000.000	
	4	UPS	3	Unit	2009	-	-	RB	3.240.000	
	5	Rak/Almari	6	Unit	2009	-	-	RB	12.600.000	
	6	Filling Kabinet	2	Unit	2009	-	KB	-	5.500.000	
	7	Papan Tulis Besar	1	Unit	2009	B	-	-	2.717.000	
	8	Meja Kerja 1 Biro	5	Unit	2009	-	-	RB	14.500.000	
	9	Meja Kerja 1/2 Biro	7	Unit	2009	-	-	RB	12.180.000	
	10	Meja Komputer	2	Unit	2009	-	-	RB	3.020.000	
	11	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit	2009	-	-	RB	7.500.000	
	12	Kursi Staf	9	Bh	2009	-	-	RB		Aset Extracom P (2.700.000)
	13	Kursi Plastik	12	Bh	2009	-	-	RB		Aset Extracom P (123600)
	14	Kursi Sofa	1	Bh	2009	-	-	RB	7.850.000	
	15	Laptop	2	Unit	2009	-	-	RB	22.000.000	
	16	Printer	2	Unit	2010	-	-	RB	4.800.000	
	17	PC Unit	2	Unit	2010	B	-	-	20.000.000	
	18	UPS	3	Unit	2010	-	-	RB	3.240.000	

	19	Rak/Almari	6	Bh	2010	-	-	RB	12.600.000
	20	Filling Kabinet	2	Bh	2010	-	KB	-	5.500.000
	21	Meja Kerja 1 Biro	2	Bh	2010	-	-	RB	5.800.000
	22	Meja Kerja 1/2 Biro	4	Bh	2010	-	-	RB	6.960.000

	23	Meja Komputer	2	Bh	2010	-	-	RB	3.020.000
	24	Kursi Putar	4	Bh	2010	-	-	RB	6.960.000
	25	Kursi Staf	11	Bh	2010	-	-	RB	6.050.000
	26	Kursi Operator Komputer	4	BH	2010	-	-	RB	3.540.000
	27	Air Conditioner (AC)	3	Unit	2010	-	-	RB	10.359.000
	28	Mesin Tik Brother	2	Unit	2010	-	-	RB	5.400.000
	29	Laptop	2	Unit	2011	-	-	RB	24.500.000
	30	Filling Kabinet	5	Bh	2012	-	-	RB	19.600.000
	31	Meja Operator	2	Bh	2012	-	-	RB	3.170.000
	32	Kursi Operator Komputer	3	Bh	2012	-	-	RB	3.420.000
	33	UPS	4	Unit	2012	-	-	RB	7.100.000
	34	Air Conditioner (AC)	3	Unit	2012	-	-	RB	16.650.000
	35	PC Unit	2	Unit	2012	B	-	-	19.900.000
	36	Printer	4	Unit	2012	-	-	RB	19.100.000
	37	Brankas	1	Bh	2013	B	-	-	26.999.500

	3 8	Lemari Arsip Kayu	20	Bh	2014	-	-	RB	99.300.000
	3 9	Laptop	3	Unit	2014	-	-	RB	26.850.000
	4 0	Printer	2	Unit	2014	B	-	-	16.900.000
	4 1	Kursi Staf	50	Bh	2015	-	KB	-	30.625.000
	4 2	Getset	1	Unit	2015	B	-	-	35.000.000
	4 3	Kursi Putar	2	Bh	2015	-	KB	-	2.750.000

	4 4	Meja 1/2 Biro	4	Bh	2015	B	-	-	10.500.000
	4 5	Kipas Angin	4	Unit	2015	B	-	-	2.500.000
	4 6	PC Unit	1	Unit	2015	B	-	-	6.500.000
	4 7	Laptop	1	Unit	2015	B	-	-	9.250.000
	4 8	Printer	3	Unit	2015	B	-	-	2.625.000
	4 9	Air Conditioner (AC)	4	Unit	2016	B	-	-	38.200.000
	5 0	UPS	1	Unit	2016	B	-	-	29.875.000
	5 1	Mesin Potong Rumput	2	Unit	2016	B	-	-	5.200.000
	5 2	Laptop	4	Unit	2016	-	KB	-	35.500.000
	5 3	PC Unit	1	Unit	2016	B	-	-	12.000.000
	5 4	PC Unit	1	Unit	2017	B	-	-	12.300.000
	5 5	Lemari	1	Bh	2017	B	-	-	3.500.000
	5 6	Rak Buku	1	Bh	2017	B	-	-	5.700.000

	57	Exhaust Fan Plafon	1	Unit	2017	B	-	-	625.000
	58	Exhaust Fan Dinding	1	Unit	2017	B	-	-	2.062.500
	59	Papan Tulis Besar	1	Bh	2017	B	-	-	1.250.000
	60	Air Conditioner (AC)	2	Unit	2017	B	-	-	9.250.000
	61	Meja Kerja	1	Bh	2017	B	-	-	4.625.000
	62	Meja Rapat	6	Bh	2017	B	-	-	14.808.600
	63	Kursi Kerja	6	Bh	2017	B	-	-	11.550.000
	64	Kursi Rapat	30	Bh	2017	B	-	-	46.500.000

	65	Mak gynaecolog examination chair	10	Bh	2017	B	-	-	91.831.000
	66	Komputer	4	Unit	2018	B	-	-	41.428.000
	67	Printer	4	Unit	2018	B	-	-	27.535.200
	68	Kursi Kerja Staf	28	Bh	2018	B	-	-	16.065.000
	69	Meja Kerja Staf	28	Bh	2018	B	-	-	48.846.000
	70	Air Conditioner (AC)	4	Bh	2018	B	-	-	39.594.000
	71	Laptop	6	Unit	2019	B	-	-	54.000.000
	72	PC Unit	2	Unit	2019	B	-	-	21.996.000
	73	Printer	2	Unit	2019	B	-	-	9.018.000
	74	Laptop	4	Unit	2020	B	-	-	40.246.000
	75	Personal Computer	5	Unit	2020	B	-	-	50.000.000

	7 6	Printer	10	Unit	2020	B	-	-	24.652.000
	7 7	Terali	1	Set	2020	B	-	-	49.940.000
	7 8	Kitchen Set	1	Set	2020	B	-	-	19.800.000
	7 9	Kursi Tamu	1	Unit	2020	B	-	-	11.880.000
	8 0	Kursi Kerja Staf	6	Unit	2020	B	-	-	3.960.000
	8 1	Meja Kerja Staf	3	Unit	2020	B	-	-	5.940.000
		JUMLAH							4.455.132.800
	d	Alat-Alat Studio dan Komunikasi							
	1	Sound System (wireless)	1	Unit	2009	-	KB	-	15.000.000
	2	Telpon/Fax	1	Unit	2009	-	KB	-	2.000.000
	3	Televisi Komplit	1	Unit	2010	-	-	RB	6.850.000
	4	LCD Proyektor	1	Unit	2017	B	-	-	11.600.000
	5	Televisi Komplit	1	Unit	2018	B	-	-	6.649.500
	6	Smartphone	5	Unit	2018	B	-	-	52.372.000
	7	Proyektor	3	Unit	2019	B	-	-	29.796.000
	8	Televisi Komplit	2	Unit	2019	B	-	-	14.957.800
	9	Televisi Komplit	1	Unit	2020	B	-	-	6.928.500
	10	Kamera	1	Unit	2020	B	-	-	44.639.500
	11	Proyektor	2	Unit	2020	B	-	-	38.982.000
		JUMLAH							229.775.300
3		KIB C (BANGUNAN DAN GEDUNG)							

		1	Gudang Obat	1	Unit	2017	B	-	-	247.520.000	
		2	Perencanaan Gudang Obat			2017	B			12.000.000	
		3	Pengawasan Gudang Obat			2017	B			9.000.000	
		4	Balai dan Pagar Balai Penyuluh KB	1	Unit	2017	B	-	-	414.123.800	
		5	Balai Penyuluh KB	2	Unit	2019	B	-	-	722.144.489	
		6	Perencanaan pengadaan bangunan gedung kantor kegiatan pembangunan/alih fungsi balai penyuluhan dan gudang alkon (Pembangunan Pagar Penyuluh KB) / DAK Fisik Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	Unit	2018	B	-	-	13.650.000	RECLASS DARI KDP KE ASET GEDUNG DAN BANGUNAN

			Kabupaten Rokan Hilir								
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		7	Pembangunan Balai Penyuluh di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pekaitan	1	Unit	2020	B	-	-	367.422.958	
		8	Pembangunan Balai Penyuluh di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagan Sinembah	1	Unit	2020	B	-	-	341.704.894	
			JUMLAH							2.127.566.141	
4			KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)								
			Instalasi Pusat Pengatur Listrik			2009	B	-	-	10.000.000	
			Jaringan Listrik			2017	B	-	-	8.800.000	
			JUMLAH							18.800.000	
5			KIB E (ASET TETAP LAINNYA)								
		1	Pemeliharaan Gedung Kantor DP2KBP3A			2019	B	-	-	97.582.000	

		2	Pemeliharaan Gedung Kantor DP2KBP3A			2020	B	-	-	77.635.046	
			JUMLAH							175.217.046	
6			KIB F (KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN)								

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Organisasi. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan wewenang, struktur organisasi, landasan hukum dan sistematika penulisan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026, tujuan, sasaran, kebijakan strategis, program dan kegiatan tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan pencapaian kinerja tahun 2022 beserta realisasi anggaran dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

4. Bab IV Penutup

Bab ini berisi laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir dan harapan di tahun berikutnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional ditetapkan bahwa pimpinan kementerian/lembaga menentukan rencana strategis (Renstra) K/L setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir memuat beberapa hal sebagai berikut:

2.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihanpilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

- 4) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir, selalu mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir “Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal”. Dalam mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi.
3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir.
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Peternakan, Kelautan, Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis teknologi

Berdasarkan analisis sebelumnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir terkait erat dengan Misi kedua ; “ Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berpedoman pada Nilai-Nilai Religi ”, Misi ketiga ; “ Meningkatkan Mutu dan layanan Kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir ” dan Misi kelima; “ Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi ”. Adapun tujuan dari derivasi misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan
2	Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan
3	Meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
4	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntabel	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan

Selanjutnya, sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah bermaksud untuk menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang terukur, relevan dan realistis untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026. Oleh karena itu sasaran dari derivasi tujuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026,

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 2 tujuan dan 4 sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir

NO	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang setara gender, ramah perempuan dan anak dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya peserta KB Aktif
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
2	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel

Tabel 2. 3 Linearitas Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran

VISI					
“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”					
No	Misi Kepala Daerah	Tujuan Kepala Daerah	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Keterangan
1	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berpedoman pada Nilai-Nilai Religi	1. Indikator SPM Kesehatan IK Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	
		2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan IK Tujuan : Rata-rata lama sekolah	2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	2. Predikat Kabupaten Layak Anak	
2	Meningkatkan Mutu dan layanan Kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan IK : Indikator SPM Kesehatan	Meningkatnya peserta KB Aktif	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	

3	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP DP2KBP3A	
---	--	--	---	------------------------------	--

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 4 tujuan dan 4 sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tabel 4.2.

2	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP DP2KBP3A	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
---	--	---	---	------------------------------	--------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

2.1.3 Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir untuk 5 tahun kedepan terus mendorong optimalisasi pelaksanaan tupoksi yang diarahkan pada aparatur pemerintah dan masyarakat diseksi pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta KIE program keluarga berencana.

Strategi adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran, faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang diidentifikasi dari kondisi internal dan eksternal Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir yang dapat berpengaruh pada perkembangan keberhasilan organisasi, yang dilakukan dengan pendekatan analisi SWOT yaitu :

- a. Menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang
- b. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman
- c. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang
- d. Mencegah ancaman dan kelemahan menjadi peluang bagi terwujudnya visi dan misi Strategi yang dilaksanakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir yaitu:
 - a. Memantapkan Program Keluarga Berencana
 - b. Mendorong Peran Perempuan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
 - c. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - d. Mengoptimalkan peran perempuan di seksi Politik

- e. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak
- f. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak diberbagai seksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021- 2026), yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan Keluarga Berencana
- b. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diberbagai seksi
- d. Mengembangkan potensi partisipasi dimasyarakat
- e. Merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussedmanagement). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih (pemilukada) dan hasil analisa isu-isu strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 20212026 dapat diuraikan bahwa Strategi yang di rumuskan berdasarkan isu strategi yang di inventarisir oleh DP2KBP3A adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan;
- b. Meningkatkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi;
- c. Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender;

- d. Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- e. Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif hak anak;
- f. Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan;
- g. Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
- h. Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- i. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
- k. Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. Meningkatkan kesertaan KB MKJP;
- m. Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB;
- n. Meningkatkan pepaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- o. Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK;
- p. Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan;
- q. Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB;
- r. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keterlibatan dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) dan peran PIK KRR dalam mendukung ketahanan remaja;
- s. Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;
- t. Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga;
- u. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;

- v. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah.

2.1.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Penyusunan dokumen RPJPD arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang di bagi kedalam empat tahapan lima tahunan.

Dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil

harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
2. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak;
3. Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB;
4. Peningkatan keluarga sejahtera;
5. Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah;
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2. 5. Keterkaitan antara, Strategi, dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya peserta KB Aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kesertaan KB MKJP 2) Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB 3) Meningkatkan pemaduan kebijakan pengendalian penduduk 4) Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan 5) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB 6) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keterlibatan dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) dan peran PIK KRR dalam mendukung ketahanan remaja; 7) Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga; 	<p>Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB</p> <p>Peningkatan keluarga sejahtera</p>

			8) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	
Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan Dalam Berbagai Sektor Pembangunan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kapasitas bagi perempuan melalui pemberdayaan 2) Meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kab 3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender 4) Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga 5) Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak 	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	

		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2) Meningkatkan kelembagaan 	Peningkatan kualitas perlindungan Perempuan dan anak
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1) pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha 3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif hak anak 4) Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan 	
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuanganperangkat daerah 2) Meningkatkan kompetensi ASN melalui diklat dan bimtek 3) Memberikan <i>reward</i> bagi ASN yang target kinerjanya tercapai dan <i>punishment</i> bagi yang tidak 	<p>Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah</p> <p>Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah</p>

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk kongkrit upaya pencapaian kinerja, maka berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 sebagai arah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, proiritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang mendasari penyusunan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai dokumen yang didalamnya terkandung target-target kinerja Pemerintah kabupaten Rokan Hilir tahun 2021. Dokumen tersebut merupakan hasil dari perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta Pemerintah Provinsi Riau sebagai verifikator.

Sebagai bentuk komitmen Kepala Daerah dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maka diterbitkan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) antara Kepala Daerah dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen perjanjian kinerja tersebut secara lengkap di sajikan Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja DP2KBP3A 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	53,33%
2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	Pratama
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP DP2KBP3A	BB

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.982.181.920,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.373.175.627.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 yang ditandatangani Bupati Rokan Hilir. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen RPJMD tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Tabel 3.1 Realisasi tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA 2022
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan peserta KB Aktif	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	73,23	53,33	43,54	81,64
2	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	1 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	Pratama	Pratama	Pratama	100
		2 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak	n/a	Pratama	Pratama	100
3	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP DP2KBP3A	BB	BB	BB	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program Kependudukan dan KB dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengalami peningkatan. Program kependudukan dan KB memperoleh dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 791.612.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 5.765.693.000,00. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memperoleh dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) Non Fisik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp. 451.800.000,00. Untuk semua program di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendapatkan dukungan APBD sebesar Rp. 8.374.128.846,00.

3.2 Realisasi anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir melakukan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Anggaran untuk pelaksanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 disusun berdasarkan azas berbasis kinerja. Dukungan anggaran sebesar Rp. 15.982.181.920,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.392.384.627,00 dengan rincian pada table 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

No.	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,015,079,525	5,937,908,968	98.72
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,006,050	97,763,634	98.75
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	14,704,216	14,704,216	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	12,374,039	12,374,039	100.00

3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	14,748,694	14,748,694	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12,169,947	12,091,661	99.36
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	18,011,690	17,447,576	96.87

6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,997,464	26,397,448	97.78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,581,636,193	4,549,773,581	99.30
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,551,129,724	4,519,284,500	99.30
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,444,395	14,427,007	99.88
9	Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/Triwulan/Semerteran SKPD	16,062,074	16,062,074	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148,926,000	138,902,684	93.27
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	148,926,000	138,902,684	93.27
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671,016,082	668,712,869	99.66
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,234,019	30,048,380	99.39
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,122,428	89,882,678	99.73
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,607,496	19,462,395	99.26
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,990,000	47,907,500	97.79
15	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	54,798,139	54,371,657	99.22
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	427,264,000	427,040,259	99.95
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345,325,200	319,232,200	92.44

17	Penyediaan Jasa Surat Menurat	22,320,000	21,500,000	96.33
18	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	67,203,600	64,278,600	95.65
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255,801,600	233,453,600	91.26
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,170,000	163,524,000	96.66

20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65,000,000	65,000,000	100.00
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	74,500,000	70,924,000	95.20
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,670,000	27,600,000	93.02
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,599,997,011	1,202,088,653	75.13
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	199,999,928	184,117,756	92.06
23	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	199,999,928	184,117,756	92.06
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi masyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,249,997,147	885,867,578	70.87
24	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	1,249,997,147	885,867,578	70.87

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	149,999,936	132,103,319	88.07
25	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	149,999,936	132,103,319	88.07
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	386,913,084	196,148,707	50.70
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	182,999,735	80,073,270	43.76

	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	83,000,000	38,691,440	46.62
27	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	99,999,735	41,381,830	41.38
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	165,510,349	83,219,080	50.28
28	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	99,999,349	58,331,080	58.33
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	65,511,000	24,888,000	37.99

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38,403,000	32,856,357	85.56
30	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,403,000	32,856,357	85.56
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	99,999,800	97,396,950	97.40
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,999,800	97,396,950	97.40
31	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	99,999,800	97,396,950	97.40

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	49,999,795	40,352,540	80.71
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,999,795	40,352,540	80.71
32	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	49,999,795	40,352,540	80.71
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	249,996,927	249,366,809	99.75
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	249,996,927	249,366,809	99.75

33	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pemdampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,997,558	99,914,440	99.92
34	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota	149,999,369	149,452,369	99.64
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	428,680,583	404,076,963	94.26
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29,950,000	29,481,150	98.43
35	Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29,950,000	29,481,150	98.43
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	360,327,583	337,973,887	93.80
36	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan	163,794,583	163,498,385	99.82
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
37	Koordinasi dan Singkronisasi Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	196,533,000	174,475,502	88.78

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38,403,000	36,621,926	95.36
38	Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Peyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	38,403,000	36,621,926	95.36
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	178,930,120	167,800,710	93.78
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	178,930,120	167,800,710	93.78
39	Penyediaan Data dan Informasi Kelurga	19,930,000	19,930,000	100.00
40	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	159,000,120	147,870,710	93.00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,583,653,150	3,213,414,431	89.67
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	623,315,000	510,167,050	81.85
41	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4,375,000	4,375,000	100.00
42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25,000,000	25,000,000	100.00
43	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Eletronik serta Media Luar Ruang	70,640,000	70,640,000	100.00

44	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	280,800,000	200,272,500	71.32
45	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	202,500,000	194,359,550	95.98
46	Pengendalian Program KKBPK	40,000,000	15,520,000	38.80
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1,002,449,737	1,001,304,900	99.89
47	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	119,249,737	118,104,900	99.04
48	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	883,200,000	883,200,000	100.00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,457,638,413	1,315,212,481	90.23
49	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan Jejaring	11,250,000	11,250,000	100.00
50	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Jangka Panjang (MKJP)	785,598,103	752,373,981	95.77
51	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	550,000,000	442,700,000	80.49
52	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaring	10,800,000	10,800,000	100.00

53	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	99,990,310	98,088,500	98.10
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	500,250,000	386,730,000	77.31
54	Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK di Kampung KB	500,250,000	386,730,000	77.31
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3,388,931,925	864,620,896	25.51
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3,388,931,925	864,620,896	25.51
55	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKN,BKR,BKL,PPPKS,PIR-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	241,612,000	224,516,000	92.92
56	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKN,BKR,BKL,PPPKS,PIR-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	149,999,925	144,452,000	96.30
57	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKN,BKR,BKL,PPPKS,PIR-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2,997,320,000	495,652,896	16.54
	Jumlah Total	15,982,181,920	12,373,175,627	77.42

Sumber: DP2KBP3A Tahun 2022

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s.d. 100	:	Sangat Berhasil (SB)
70 s.d. <85	:	Berhasil (B)
55 s.d. <70	:	Cukup Berhasil (CB)
0 s.d. <55	:	Kurang Berhasil (KB)

Secara umum dari hasil pengukuran kinerja diperoleh rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 95.41% atau dikategorikan sangat berhasil (SB). Ratarata capaian kinerja tahun 2022 dinilai dari rata-rata capaian kinerja atas 4 sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	TUJUAN	SASARAN	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	PENCAPAIAN SASARAN
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan peserta KB Aktif	1	1	1	Berhasil (B)
2	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	1 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	1	2	2	Sangat Berhasil (SB)
		2 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak				Sangat Berhasil (SB)
3	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	1	1	1	Sangat Berhasil (SB)

Sumber: DP2KBP3A Tahun 2022

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022


No	SASARAN	% CAPAIAN
1	Meningkatnya peserta KB Aktif	81.64
2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN		95.41

Sumber: DP2KBP3A Tahun 2022

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja DP2KBP3A Tahun 2022

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
					2022	2022	2022	
1	Terwujudnya pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang setara gender, ramah perempuan dan anak dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga	1	Meningkatnya peserta KB Aktif	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	73,23	53.33	43.54	81.64
		2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	Pratama	Pratama	Pratama	100
		3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak	n/a	Pratama	Pratama	100
2	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP DP2KBP3A	BB	BB	BB	100

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.



1.1 Meningkatnya Peserta KB Aktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya peserta keluarga berencana

INDIKATOR	HASIL					TAHUN 2022		% CAPAIAN
	2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	
Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	58%	58.68%	74.82%	76.51%	73.23%	53%	43.54%	81.64%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022								81.64%

Sumber: DP2KBP3A Tahun 2022

Pada tahun 2022 ini DP2KBP3A telah menurun kan target indikator mengikuti arahan dari pemerintah pusat (BKKBN). Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, pengukuran indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya peserta

keluarga berencana mencapai target yaitu 81.64%. Hal ini disebabkan tersedianya pelayanan KB gratis bagi masyarakat miskin, pembinaan pada kampung KB, penyuluhan oleh petugas PLKB dan kader-kader PPKBD yang tersebar di setiap Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan laporan Pendataan Keluarga (PK) tahun 2022 di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 36.943 aseptor atau sekitar 43,54% dari Jumlah keseluruhan pasangan usia subur 84.842 jiwa. Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya peserta keluarga berencana

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Program Pengendalian Penduduk	178,930,120	167,800,710	93.78
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3,583,653,150	3,213,414,431	89.67
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3,388,931,925	864,620,896	25.51
	JUMLAH	7,151,515,195	4,245,836,037	59.37

Penyerapan dana dari program – program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya peserta keluarga berencana terserap kurang maksimal yakni sebanyak 59.37% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya penyerapan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK-BOKB) pada menu kegiatan penurunan stunting. Ini terjadi karena adanya keterlambatan Pelaksanaan sosialisasi tentang Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari Provinsi terlambat, sosialisasi baru terlasana pada bulan juni. Dilanjutkan oleh DP2KBP3A sebagai OPD pemangku kegiatan mensosialisasikan nya Kembali ke Tingkat Kecamatan. Dan dilaksanakan pada bulan Juli. Sehingga realisasi baru dimulai pada bulan Agustus, hal ini sangat mempengaruhi sosialisasi Anggaran dan juga karena jumlah honor

pendampingan TPK untuk Calon Pengantin, Ibu hamil, dan Ibu Pasca Salin yang sangat kecil berjumlah Rp. 10.000,- Per kunjungan Pendamping 3 orang (1 Kelurahan/kepenghuluan) maka hal ini juga mengurangi minat Kader TPK untuk melakukan kunjungan pendamping.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2022 mendapatkan dukungan anggaran dari BKKBN melalui Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 6.557.305.100,-, (Enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu seratus rupiah) yang terdiri dari DAK Fisik Rp. 791,612,000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus duabelas ribu rupiah) , dan DAK Non Fisik atau BOKB Rp. 5.765.693.100,- (Lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).

Tabel 3.8 Rekap Realisasi DAK Subbidang KB Fisik Tahun 2022

NO	KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		REALISASI	
		Volume	Jumlah Anggaran	Volume	Jumlah Anggaran
-1	-2	-3	-4	-6	-7
I.	PENGADAAN SARANA PRASARANA TRANSPORTASI KB				
1	KENDARAAN ANTAR JEMPUT AKSEPTOR/PENDAMPINGAN KELUARGA STUNTING (RODA EMPAT/LEBIH)	1	550.000.000	1	442.700.000
II.	PENGADAAN SARANA PRASARANA PENURUNAN STUNTING				
2	BKB KIT STUNTING	10	180.000.000	10	170.000.000
3	KIT SIAP NIKAH	3	45.000.000	3	38.000.000
III.	BIAYA PENUNJANG (MAXIMAL 5% DARI PAGU)				
4	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI	1	16.612.000	1	16.580.500
	TOTAL	15	791.612.000	15	667.280.500

Tabel 3.9 Rekap Realisasi DAK Subbidang KB Non Fisik Tahun 2022

NO	KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN	REALISASI
----	----------	----------------------	-----------

		Volume	Jumlah Anggaran	Volume	Jumlah Anggaran
-1	-2	-3	-4	-6	-7
I.	OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB				
1	BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN KB	5	39.136.800	5	39.136.800
2	BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA	5	1.920.000	5	1.920.000
3	BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN KADER IMP	5	36.240.000	5	36.240.000
4	BIAYA ORIENTASI LINI LAPANGAN	5	36.240.000	5	36.240.000
5	BIAYA LANGGANAN DAYA DAN JASA	5	16.963.200	5	8.822.750
6	BIAYA OPERASIONAL JASA TENAGA KEAMANAN DAN PRAMUSAJI BALAI PENYULUHAN KB	5	72.000.000	5	72.000.000
II.	OPERASIONAL PELAYANAN KB				
7	BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	25	11.250.000	25	11.250.000
8	BIAYA OPERASIONAL KOORDINASI PELAYANAN KB DI FASKES	1	3.000.000	1	3.000.000
9	BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PELAYANAN KB DI FASKES	13	7.800.000	13	7.800.000
10	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN IUD	79	17.955.200	30	9.275.400
11	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN IMPLAN	2.363	507.911.800	2.362	505.849.300
12	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN MOW	34	92.836.100	20	81.419.000
13	BIAYA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN MOP	7	7.765.000	-	-
14	BIAYA OPERASIONAL PENCABUTAN IMPLANT	40	9.160.000	40	8.840.000
III.	OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB				
15	BIAYA OPERASIONAL POKJA KAMPUNG KB	29	226.650.000	29	113.130.000
16	BIAYA OPERASIONAL KETAHANAN KELUARGA	29	273.600.000	29	273.600.000

IV.	OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING				
17	BIAYA OPERASIONAL PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN DI DESA	4.641	92.820.000	147	1.470.000
18	BIAYA OPERASIONAL PENDAMPINGAN IBU HAMIL DI DESA	17.921	1.433.680.000	3.38	33.800.000
19	BIAYA OPERASIONAL PENDAMPINGAN PASCA PERSALINAN DI DESA	17.921	358.420.000	1.094	10.940.000
20	BIAYA OPERASIONAL SURVAILANCE STUNTING TINGKAT DESA (PAKET DATA UNTUK PELAPORAN)	927	1.112.400.000	370	449.442.896
21	BIAYA MINI LOKAKARYA KECAMATAN	18	280.800.000	18	200.272.500
22	BIAYA AUDIT KASUS STUNTING	2	40.000.000	1	15.520.000
23	BIAYA CETAK DATA KELUARGA (BERISIKO STUNTING)	3.986	19.930.000	3.986	19.930.000
V.	OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM BANGGAN KENCANA OLEH KADER (PPKBD DAN SUB PPKBD)				
24	BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN KIE OLEH KADER (PPKBD DAN SUB PPKBD)	184	883.200.000	184	883.200.000
25	DUKUNGAN ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA	1	4.375.000	1	4.375.000
26	DUKUNGAN BAHAN MEDIA KIE (MEDIA CETAK)	1	20.640.000	1	20.640.000
27	DUKUNGAN BAHAN MEDIA KIE (MEDIA ELEKTRONIK DAN TRADISIONAL)	1	50.000.000	1	50.000.000
28	DUKUNGAN BAHAN MEDIA KIE (MOMENTUM DAN KEARIFAN LOKAL)	1	25.000.000	1	25.000.000
VI.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN SIGA				
29	DUKUNGAN MANAJEMEN	1	76.800.000	1	76.765.270
30	DUKUNGAN SIGA (PAKET DATA KOMUNIKASI DI BALAI PENYULUHAN)	5	7.200.000	-	-
	TOTAL	48.26	5.765.693.100	11.764	2.999.878.916

**Tabel 3.10 Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja
Program Bangga Kencana Tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN/TARGET 2022	CAPAIAN 2022
1	2	3	4
1	Target Penggerakan Pelayanan KB pada DAK BOKB	26,715	9509
	- IUD	122	24
	- MOW	53	261
	- IMPLANT	2,063	640
	- MOP	10	1
	- Pil	10,089	3045
2	- Suntik	12,604	4411
	- Kondom	1,774	1127
	Jumlah Cabut Implant	40	40
2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,22 Rata-rata anak per Wanita	3,06 Rata-rata anak per Wanita
3	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	49,23%	43.54%

4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,84%	15.31%
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	27 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	22 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59.30 (Skala 0-100)	-
7	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22 Tahun	20.5
8	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	4515	478 Keluarga
9	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	9 PIK Remaja & 18 BKR	9 BKR & 18 PIK Remaja
10	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	92 Keluarga	
11	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80 %	-
12	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK	1	1
	dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah		
13	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung	6 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	7 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB

	KB		
14	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1	1
15	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)	1 Jalur Formal
16	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1	1
17	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	34 Kampung KB	18 Kampung KB
18	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	50,41 %	100%
19	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	57,27 (Skala 0-100)	-
20	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	41,95 % peserta KB	43,54 % peserta KB
21	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	11,50 %	10.08
22	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	32,1 %	16.87%
23	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan	2 Stakeholder/ Mitra	26

24	serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	59%	78.1
25	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	18 Kecamatan	18 Kecamatan
26	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 % Wilayah Prov dan Kab/Kota	-
27	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	8031 Keluarga	478 Keluarga
28	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	9 PIK Remaja & 18 BKR	18 PIK R & 9 BKR
29	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	3 Kelompok BKL	3 Kelompok BKL
30	Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 Kelompok UPPKA	2 Kelompok UPPKA
31	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	2 Kampung KB	2 Kampung KB

32	Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana	1	1
33	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon	100 % Faskes	100 % Faskes
34	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	1	1
35	Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	4 Kegiatan	2 Kegiatan
36	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	1 kegiatan	1 kegiatan
37	Jumlah Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi	34 Kampung KB	15 Kampung KB
38	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	1	1
39	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1	1
40	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	927 Orang	927 Orang

DUKUNGAN ANGGARAN		JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)
APBD			
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler	791,612,000	667,280,500
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5,765,693,100	2,976,818,916
Total Dukungan Anggaran		6,557,305,100	3,644,099,416

1.2 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

INDIKATOR	HASIL					TAHUN 2022		% Capaian
	2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	
Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Pratama	Pratama	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022								100%

Sumber: DP2KBP3A Tahun 2022

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Rokan Hilir berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam kemajuan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkeadilan gender.

DP2KBP3A menjadi fasilitator dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender terutama untuk pembangunan daerah, memahami strategi nasional pengarusutamaan gender dalam pembangunan, memahami konsep pengarusutamaan gender, dapat melakukan analisis gender, mampu melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender terutama untuk program pembangunan daerah, memahami mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, memahami advokasi dan promosi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan menguasai teknik fasilitasi yang efektif.

Penyerapan anggaran program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan terbilang cukup maksimal yaitu sebesar 71.88% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu:

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1,599,997,011	1,202,088,653	75.13

2	Program Perlindungan Perempuan	386,913,084	196,148,707	50.70
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	99,999,800	97,396,950	97.40
4	Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak	49,999,795	40,352,540	80.71
	JUMLAH	2,136,909,690	1,535,986,850	71.88

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak telah melaksanakan sosialisasi KLA, sosialisasi anti kekerasan seksual terhadap anak, pendampingan anak korban kekerasan, sosialisasi forum anak, Rapat pokja gugus tugas KLA, Sosialisasi Pelayanan Pendamping KDRT.

1.3 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

INDIKATOR	HASIL					TAHUN 2022		% Capaian
	2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	
Predikat Kabupaten Layak Anak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Pratama	Pratama	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022								100%

Sumber: DP2KBP3A Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kembali menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022 kepada 320 kabupaten/kota, yang terdiri dari delapan (8) Utama, enam puluh enam (66) Nindya, seratus tujuh belas (117) Madya, dan seratus dua puluh satu (121) Pratama. Dan Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu penerima predikat Pratama.

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu:

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Program Pemenuhan Hak Anak	249,996,927	249,366,809	99.75
2	Program Perlindungan Khusus Anak	428,680,583	404,076,963	94.26
	JUMLAH	678,677,510	653,443,772	96.28

Penyerapan dana dari program – program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak cukup terserap secara maksimal karena terserap 96.28% dari anggaran yang ditetapkan.



**Meningkatnya
Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam
Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan pembangunan**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel

INDIKATOR	HASIL					TAHUN 2022		%
	2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi AKIP DP2KBP3A	C	B	BB	BB	BB	BB	BB	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022								100%

Sumber: DP2KBP3A Tahun 2022

Nilai evaluasi AKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 diambil berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021 yang dinilai oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 dari seluruh program dan kegiatan yaitu 92,12%. Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu 97,17%
- b. Realisasi anggaran Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yaitu 79,23%
- c. Realisasi anggaran Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yaitu 96,28%
- d. Realisasi anggaran Program Perlindungan Khusus Anak yaitu 96,01%
- e. Realisasi anggaran Program Pengendalian Penduduk yaitu 99,52%

- f. Realisasi anggaran Program Pembinaan Keluarga Berencana yaitu 84,35%
- g. Realisasi anggaran Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yaitu 92,34

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir mendapat nilai 71,16 dengan predikat BB atau sangat baik. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Rincian Hasil Penilaian AKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24.66
2	Pengukuran Kinerja	30	21.67
3	Pelaporan Kinerja	15	11.83
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13.00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	71.16
PREDIKAT			BB

Sumber: DP2KBP3A Tahun 2022

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan pembangunan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota	6,015,079,525	5,937,908,968	98.72

	JUMLAH	6,015,079,525	5,937,908,968	98.72
--	--------	---------------	---------------	-------

Tindak lanjut rekomendasi atas catatan kekurangan perbaikan dapat diuraikan sebagai berikut:

**TABEL 3.18 MATRIK TINDAK LANJUT LEMBAR HASIL EVALUASI (LHE) SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	REKOMENDASI HASIL EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
1	Mempublikasikan perencanaan kinerja tepat waktu	1. Musrenbang kecamatan	Minggu pertama bulan Februari	14 s/d 25 Februari 2022	Bappeda	Telah dilaksanakannya musrenbang kecamatan
		2. Musrenbang kabupaten	Minggu pertama bulan maret	22 s/d 24 Maret 2022	Bappeda	Telah dilaksanakannya musrenbang kabupaten
2	Menyusun perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) sesuai dengan ketentuan	1. Ekspose SAKIP,	Agustus 2022	Agustus - Oktober 2022	Kemenpan RB	1. sudah melaksanakan ekspose sakip
		2. Penyusunan 11 Dokumen SAKIP,	Maret 2022	Januari - Oktober 2022	DP2KBP3A, Inspektorat, BAPPEDA	2. telah menyusun 11 dokumen sakip
3	Membuat dokumen hasil analisis perbaikan kinerja	Penyusunan lkjip OPD	Maret 2022	02 Januari - 31 Maret 2022	DP2KBP3A	telah menyusun LKJIP OPD

	sebelumnya sebagai bentuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan	Penyusunan evaluasi program OPD	Maret 2022	02 Januari - 31 Maret 2022	DP2KBP3A	telah menyusun evaluasi program OPD
4	Membuat uraian gambaran hasil perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	1. Menyusun Laporan kinerja OPD yang didalamnya berisi capaian kinerja beserta serapan anggaran dan hambatan apa saja yang dihadapi	Maret 2022	02 Januari - 31 Maret 2022	DP2KBP3A, BAPPEDA	telah menyusun laporan kinerja opd
		2. Menyusun evaluasi program berdasarkan rencana aksi yang telah dilaksanakan dan laporan kinerja	Maret 2023	3 Januari - 31 Maret 2022	DP2KBP3A, BAPPEDA, Inspektorat	telah menyusun evaluasi program OPD
5	Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Menyusun dokumen pengukuran kinerja OPD berdasarkan Permenpan RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas, RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dan Renstra OPD	Oktober 2022	Agustus - Oktober 2022	DP2KBP3A, KEMENPAN RB	telah menyusun dokumen pengukuran kinerja

6	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	1. Menyusun realisasi serapan anggaran per tri wulan dan melaporkan melalui aplikasi emonev Kabupaten Rokan Hilir	Januari - Februari 2022	Januari - Maret 2022	DP2KBP3A, BAPPEDA, BPKAD	telah menyusun realisasi serapan anggaran dan melaporkan emonev
		2. Mengkoordinasi penyusunan SKP dan Perjanjian Kinerja ASN di OPD	Januari - Februari 2023	Januari - Maret 2023	DP2KBP3A, BAPPEDA, BKP SDM	telah melaksanakan koordinasi penyusunan SKP dan Penja ASN OPD
7	Memfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) dalam proses pengumpulan data kinerja	Menginput perencanaan anggaran kedalam sistem SIPD dan laporan serapan anggaran per tri wulan ke sistem emonev	Januari - Desember 2022	Januari - Desember 2022	DP2KBP3A, BAPPEDA, BPKAD	telah menginput data perencanaan anggaran
8	Membuat komitmen organisasi dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran kinerja	Penyusunan Anjab ABK dan evjab sesuai dengan tulus dan kebutuhan OPD	Januari - Desember 2022	Januari - Desember 2022	DP2KBP3A, SETDA, BKPSDM	telah menyusun dokumen anjab abk dan evjab

9	Melakukan reviu atas dokumen laporan kinerja organisasi perangkat daerah dan laporan kinerja harus dilaporkan	Upload dokumen laporan kinerja organisasi perangkat daerah dan laporan kinerja pada E-SAKIP REVIU esr.menpan.go.id	Maret 2022	7 Maret 2022	Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi	dokumen laporan kinerja organisasi perangkat daerah dan laporan kinerja telah di upload pada E-SAKIP REVIU esr.menpan.go.id
10	Mengintruksikan Tim Penyusunan LKJiP untuk menginfokan analisis dan evaluasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark kinerja) dalam laporan kinerja dan menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	penyusunan laporan kinerja yang berisi informasi tentang serapan anggaran, persentase capaian kinerja dan hambatan yang menyebabkan serapan dan capaian tidak sesuai target	Januari - Desember 2022	Januari - Desember 2022	DP2KBP3A, SETDA, Inspektorat, BPKAD	Telah menyusun laporan kinerja opd
11	Informasi laporan kinerja harus mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Evaluasi program OPD dan laporan kinerja OPD	Januari - Desember 2022	Januari - Desember 2022	DP2KBP3A, SETDA, Inspektorat, BPKAD	Telah menyusun laporan kinerja opd
12	Menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) dalam proses pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Upload dokumen SAKIP ke ESR, emonev,	Januari - Desember 2022	Januari - Desember 2022	DP2KBP3A, BAPPEDA	Telah menyusun dokumen evaluasi program opd

BAB IV

PENUTUP

Pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

1. Era desentralisasi mempunyai pengaruh terhadap kepedulian dan dukungan instansi vertikal BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di pusat terhadap kelembagaan yang menangani pembangunan terkait di daerah. Oleh karena itu dalam prosesnya, masih perlu dilakukan upaya untuk memperoleh dukungan dari pusat.
2. Melakukan pemantapan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSM, serta mitra kerja lainnya untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penggarapan program pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Mengembangkan model pendekatan pelayanan program KBKR dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan serta masyarakat rentan lainnya.
4. Melakukan KIE kesehatan reproduksi, serta kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia kawin pertama.
5. Pendamping Pelaksanaan Pengurustamaan Gender (PUG) atau Fasilitator PUG
6. Pembangunan system berbasis pemenuhan hak anak dengan program kota layak anak.
7. Pengembangan kemampuan SDM, kelembagaan serta manajemen keuangan dan pengawasan.
8. Perekrutan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana baik ASN maupun Non ASN

9. Sebagai bahan dari upaya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan pelaporan untuk mendapatkan data rutin masih terus dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang ada.

Dengan memberikan perhatian dan penanganan hal-hal tersebut diatas, diharapkan upaya percepatan pencapaian program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JALAN KECAMATAN BATU 6 TELP. / FAX. (0767) 23306 BAGANSIAPIAPI 28914

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. SRI RAHAYU, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : AFRIZAL SINTONG
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 16 1 Desember 2022

PIHAK KEDUA,

BUPATI ROKAN HILIR



AFRIZAL SINTONG

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HILIR**



Ir. SRI RAHAYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 199303 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	53,33%
2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	Pratama
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP DP2KBP3A	BB

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	6.015.079.525	APBDP
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.599.997.011	APBDP
3	Program Perlindungan Perempuan	199.999.084	APBDP
		186.914.000	DAK
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	99.999.800	APBDP
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49.999.795	APBDP
6	Program Pemenuhan Hak Anak (HPA)	249.996.927	APBDP
7	Program Perlindungan Khusus Anak	163.794.583	APBDP
		264.886.000	DAK
8	Program Pengendalian Penduduk	75.000.120	APBDP
		103.930.000	DAK
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	369.210.050	APBDP
		3.214.443.100	DAK
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	149.999.925	APBDP
		3.238.932.000	DAK

Bagansiapi, 16 Desember 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN ROKAN HILIR**


Ir. SRI RAHAYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 199303 2 005

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2022

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	53,33%
2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	Pratama
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP DP2KBP3A	BB

Bagansiapiapi, September 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HILIR**



H. SRI RAMAYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 199303 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>DINAS PENGENDALIAN PENDUKU KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p>	Nomor SOP	/DP2KBP3A/1 2/ SOP/
	Tanggal Pembuatan	03 JANUARI 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Ir. SRI RAHAYU, M.Si NIP. 19650603 199303 2 005
Judul SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD - Memiliki Pemahaman tentang petunjuk teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 	
Ketekaitan	Peralatan / perlengkapan	
	<ul style="list-style-type: none"> - RENSTRA OPD - Format Penyusunan LKJP dokamen - data dan Informasi Capaian Kinerja OPD - Laporan Keuangan - Laptop / PC 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<p>Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan laporan kinerja tidak berjalan lancar</p>	<p>Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja</p>	

NO.	KEGIATAN	KEPALA DINAS	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG	SUBBAG PERENCANAAN DINE PROGRAM	STAF	MITU BARU			KETERANGAN
							KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Surat dari Setda tentang Penyusunan LKJP DPD Tahun 21	MULAI					Dikopi Surat	15 menit	Dipakai Surat	
2	Menerima Dikopi Surat dari Kabid dan memisahkan Penyusunan LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak						Dipakai Surat	15 menit	Dipakai Surat	
3	Membuat format pengumpulan data dan informasi kringe dari masing-masing bidang dan sekretariat						Format Penyusunan LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	2 Jam	Format Penyusunan LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	
4	Mengumpulkan format pengumpulan data dan informasi kringe ke pada masing-masing bidang dan sekretariat						Format Penyusunan LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	1 Jam	Format Penyusunan LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	
5	Menghubung format data dan informasi kringe dari masing-masing bidang dan sekretariat						Format Penyusunan LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	2 Hari	Format Penyusunan LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	Data Instansi Kringe dan Data Realisasi Kegiatan
6	Mengelaborasi dan mengelaborasi data dan informasi dari masing-masing bidang dan sekretariat						Format Penyusunan LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	4 Hari	Format Penyusunan LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	
7	Membuat dokumen LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak						Draf LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	5 Hari	Draf LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	
8	Mengeseksi dokumen LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak					Tidak	Dokumen LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	2 Hari	Dokumen LKJP Dinas Pengendalian Perilaku Keluarga Berencana Pembudayaan Peranpuan dan Perilaku Anak	Hard Analisa Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
9	Mengumpulkan dokumen LKJP kepada Kepala Dinas untuk nota persetujuan									Dokumen LKJP
										SELESAI





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JALAN KECAMATAN BATU 6 TELP. / FAX. (0767) 23306 BAGANSIAPAPI 28914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 02 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mewujudkan kepeMERintahan yang baik (*Good governance*) melalui pelaksanaan 3 (tiga) pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
 17. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Penandatanganan Surat Keputusan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 1);
 19. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan terkait Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022);
 - b. Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Lintas Bidang di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.
 - d. Merumuskan konsep, gagasan dan menuangkan pemikiran Capaian Kinerja Sekretariat dan masing-masing bidang di
-

lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022; dan

- e. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HILIR**



Ir. SRI RAHAYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 199303 2 005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 06.1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Ir. SRI RAHAYU, M.Si NIP. 19680803 199303 2 005	PENANGGUNGJAWAB
2	NAULI FITRIYANTI, S.STP, M.Si NIP. 19790827 199912 2 001	KETUA
3	CHAIRANI, SP, M.Si NIP. 19800131 200212 2 007	SEKRETARIS
4	NURHASANAH NIP. 19801218 200701 1 011	ANGGOTA
5	SYAFRINA NIP. 19770715 200212 1 003	ANGGOTA
6	ENDANG ASTUTI NIP. 19710103 199303 1 004	ANGGOTA
7	Dr. DHONA FITRIA SARI NIP. 19930607 201507 2 002	ANGGOTA
8	DINA ZAHARA, SKM, M.Si NIP. 19820802 201001 2 005	ANGGOTA
9	AFRIWARNI, SE NIP. 19880906 201503 2 008	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HILIR


Ir. SRI RAHAYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 199303 2 005

TRIWULAN IV
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 (n2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100.00	-	100.00	-	100	6,015,079,525	719,368,925	1,796,226,887	1,929,070,793	1,493,320,163	-	5,937,986,768	0.00%	98.72%	100.00	5,937,986,768						0.00%

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	99,006,050	50	41,826,949	61	12,591,690	83	17,025,947	99	26,397,448	99	97,842,034	99.15%	98.82%	99.15	97,842,034	0.00%	0.00%
--	--	---	--	------	---	------	---	-----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	--------	--------	-------	------------	-------	-------

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	14,704,216	1	14,704,216	-	-	-	-	-	1	14,704,216	100.00%	100.00%	1.00	14,704,216	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	12,374,039	1	12,374,039	-	-	-	-	-	1	12,374,039	100.00%	100.00%	1.00	12,374,039	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	14,748,694	1	14,748,694	-	-	-	-	-	1	14,748,694	100.00%	100.00%	1.00	14,748,694	0.00%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	12,169,947	-	-	-	-	1	12,169,947	-	-	1	12,169,947	100.00%	100.00%	1.00	12,169,947	0.00%	0.00%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	18,011,690	-	-	-	12,591,690	1	4,856,000	-	-	1	17,447,690	100.00%	96.87%	1.00	17,447,690	0.00%	0.00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	26,997,464	-	-	-	-	-	1	26,397,448	1	26,397,448	100.00%	97.78%	1.00	26,397,448	0.00%	0.00%	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	0.00	-	0.00	-	100	4,581,636,193	4	476,355,184	47	1,585,453,012	63	1,585,091,539	100	902,873,846	100	4,549,773,581	99.87%	99.30%	99.87	4,549,773,581	0.00%	0.00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%)	0.00	-	0.00	-	100	4,551,129,724	13	476,355,184	59	1,585,453,012	82	1,569,029,465	100	888,446,839	100	4,519,284,500	99.70%	99.30%	99.70	4,519,284,500	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	14,444,395	-	-	-	-	-	-	1	14,427,007	1	14,427,007	100.00%	99.88%	1.00	14,427,007	0.00%	0.00%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	16,062,074	-	-	-	-	1	16,062,074	-	-	1	16,062,074	100.00%	100.00%	1.00	16,062,074	0.00%	0.00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai Daerah Kabupaten Rokan Hilir (%)	0.00	-	0.00	-	100	148,926,000	-	-	33	23,030,000	33	12,180,000	100	103,692,684	100	138,902,684	99.90%	93.27%	99.90	138,902,684	0.00%	0.00%

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	-	0.00	-	12	148,926,000	-	-	4	23,030,000	-	12,180,000	12	103,692,684	16	138,902,684	133.33%	93.27%	16.00	138,902,684	0.00%	0.00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	671,016,082	18	112,027,077	34	107,429,791	59	187,048,343	100	262,207,658	100	668,712,869	99.98%	99.66%	99.98	668,712,869	0.00%	0.00%

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	12	30,234,019	3	5,965,705	3	5,940,627	3	5,963,075	3	12,178,973	12	30,048,380	100.00%	99.39%	12.00	30,048,380	0.00%	0.00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	12	90,122,428	3	13,369,738	6	13,419,220	9	33,936,379	12	29,157,341	12	89,882,678	100.00%	99.73%	12.00	89,882,678	0.00%	0.00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	12	19,607,496	3	3,057,799	6	3,052,599	6	3,030,381	12	10,321,616	12	19,462,395	100.00%	99.26%	12.00	19,462,395	0.00%	0.00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	12	48,990,000	3	11,167,000	6	5,088,800	9	17,905,200	12	13,746,500	12	47,907,500	100.00%	97.79%	12.00	47,907,500	0.00%	0.00%

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	12	54,798,139	3	8,884,835	6	8,866,545	6	8,844,928	12	27,775,349	12	54,371,657	100.00%	99.22%	12.00	54,371,657	0.00%	0.00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%)	0.00	-	0.00	-	100	427,264,000	21	69,582,000	39	71,062,000	83	117,368,380	100	169,027,879	100	427,040,259	99.98%	99.95%	99.98	427,040,259	0.00%	0.00%

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	345,325,200	19	51,099,715	22	63,972,394	77	89,394,964	99	114,764,527	99	319,231,600	99.24%	92.44%	99.24	319,231,600	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat (%)	0.00	-	0.00	-	100	22,320,000	25	5,500,000	25	-	84	11,000,000	100	5,000,000	100	21,500,000	99.92%	96.33%	99.92	21,500,000	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	-	0.00	-	12	67,203,600	3	13,599,715	3	9,972,394	3	15,394,964	3	25,311,527	12	64,278,600	100.00%	95.65%	12.00	64,278,600	0.00%	0.00%

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	-	0.00	-	12	255,801,600	3	32,000,000	3	54,000,000	3	63,000,000	3	84,453,000	12	233,453,000	100.00%	91.26%	12.00	233,453,000	0.00%	0.00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	0.00	-	0.00	-	100	169,170,000	22	38,060,000	11	3,750,000	75	38,330,000	100	83,384,000	100	163,524,000	99.97%	96.66%	99.97	163,524,000	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0.00	-	0.00	-	3	65,000,000	1	16,250,000	-	-	1	16,250,000	1	32,500,000	3	65,000,000	100.00%	100.00%	3.00	65,000,000	0.00%	0.00%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0.00	-	0.00	-	7	74,500,000	1	16,250,000	-	-	1	16,250,000	5	38,424,000	7	70,924,000	100.00%	95.20%	7.00	70,924,000	0.00%	0.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan perbaikan peralatan kerja yang rusak ringan/sedang/berat (%)	0.00	-	0.00	-	100	29,670,000	19	5,560,000	31	3,750,000	55	5,830,000	100	12,460,000	100	27,600,000	99.80%	93.02%	99.80	27,600,000	0.00%	0.00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																							
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Terlaksananya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (%)	49.93	-	47.90	-	49.1	1,599,997,011		10,598,000		15,000,000		171,986,743		1,004,503,910		1,202,088,653	0.00%	75.13%	47.90	1,202,088,653	0.00%	0.00%

		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	0.00	-	0.00	-	23.8	199,999,928	-	-	-	-	20	130,895,446	4	53,222,310	24	184,117,756	100.84%	92.06%	24.00	184,117,756	0.00%	0.00%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	0.00	-	0.00	-	48	199,999,928	-	-	-	-	48	130,895,446	-	53,222,310	48	184,117,756	100.00%	92.06%	48.00	184,117,756	0.00%	0.00%

		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	0.00	-	0.00	-	85	1,249,997,147	-	10,598,000	-	15,000,000	5	10,597,778	66	849,671,800	66	885,867,578	77.27%	70.87%	65.68	885,867,578	0.00%	0.00%
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	1,249,997,147	-	10,598,000	-	15,000,000	-	10,597,778	1	849,671,800	1	885,867,578	100.00%	70.87%	1.00	885,867,578	0.00%	0.00%

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang diadvokasi dan didampingi (Lembaga)	0.00	-	0.00	-	18	149,999,936	-	-	-	-	1	30,493,519	17	101,609,800	18	132,103,319	100.00%	88.07%	18.00	132,103,319	0.00%	0.00%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0.00	-	0.00	-	18	149,999,936	-	-	-	-	1	30,493,519	17	101,609,800	18	132,103,319	100.00%	88.07%	18.00	132,103,319	0.00%	0.00%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	75.13%			
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi		

		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100.00	-	100.00	-	100	386,913,084	18,382,655	-	-	26,090,425	151,675,627	-	196,148,707	0.00%	50.70%	100.00	196,148,707	0.00%			
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Memahami tentang Pencegahan TPPO dan KDRT di Kabupaten Rokan Hilir (Persen)	0.00	-	0.00	-	26.08	182,999,735	-	-	-	3	6,110,000	26	73,963,270	26	80,073,270	99.69%	43.76%	26.00	80,073,270	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	83,000,000	-	-	-	-	1	38,691,440	1	38,691,440	100.00%	46.62%	1.00	38,691,440	0.00%	0.00%	

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	0.00	-	0.00	-	30	99,999,735	-	-	-	-	1	6,110,000	29	35,271,830	30	41,381,830	100.00%	41.38%	30.00	41,381,830	0.00%	0.00%
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlayannya Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Persen)	0.00	-	0.00	-	100	165,510,349	-	18,382,655	-	-	23	19,980,425	26	44,856,000	49	83,219,080	49.17%	50.28%	49.17	83,219,080	0.00%	0.00%

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan (Orang)	0.00	-	0.00	-	10	99,999,349	2	18,382,655	-	-	2	14,992,425	-	24,956,000	4	58,331,080	40.00%	58.33%	4.00	58,331,080	0.00%	0.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan (Layanan)	0.00	-	0.00	-	20	65,511,000	-	-	-	-	1	4,988,000	3	19,900,000	4	24,888,000	20.00%	37.99%	4.00	24,888,000	0.00%	0.00%

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pembinaan (Persen)	0.00	-	0.00	-	100	38,403,000	-	-	-	-	-	83	32,856,357	83	32,856,357	83.30%	85.56%	83.30	32,856,357	0.00%	0.00%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	38,403,000	-	-	-	-	-	1	32,856,357	1	32,856,357	100.00%	85.56%	1.00	32,856,357	0.00%	0.00%
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	70.95%	50.70%				
																			Predikat Kinerja	Sedang	Rendah			

		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kecamatan yang mendapatkan Pembinaan peningkatan kualitas keluarga (%)	100.00	-	0.00	-	100	99,999,800	-	-	-	-	-	97,396,950	-	97,396,950	0.00%	97.40%	100.00	97,396,950	0.00%
--	--	--	---	--------	---	------	---	-----	------------	---	---	---	---	---	------------	---	------------	-------	--------	--------	------------	-------

		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	0.00	-	0.00	-	100	99,999,800	-	-	-	-	-	97	97,396,950	97	97,396,950	97.40%	97.40%	97.40	97,396,950	0.00%	0.00%
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	99,999,800	-	-	-	-	-	1	97,396,950	1	97,396,950	100.00%	97.40%	1.00	97,396,950	0.00%	0.00%
															Rata-Rata C			100.00%	97.40%					

															Rata-Rata C	Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	100.00% Sangat Tinggi	80.71% Tinggi				
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan menuju Kecamatan Layak Anak (%)	66.66	-	0.00	-	50	249,996,927	141,059,927	-	51,120,194	57,186,688	-	249,366,809	0.00%	99.75%	33.33	249,366,809	0.00%		

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	0.00	-	0.00	-	100	249,996,927	48	141,059,927	-	-	73	51,120,194	100	57,186,688	100	249,366,809	99.99%	99.75%	99.99	249,366,809	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	99,997,558	-	2,625,558	-	-	1	51,120,194	-	46,168,688	1	99,914,440	100.00%	99.92%	1.00	99,914,440	0.00%	0.00%

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	29,950,000	-	-	-	-	-	1	29,950,000	1	29,950,000	100.00%	100.00%	1.00	29,950,000	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlayannya Korban Kekerasan Terhadap anak yang Yang Memerlukan perlindungan khusus memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten (Persen)	0.00	-	0.00	-	100	360,327,583	-	12,500,000	10	50,927,000	60	74,673,385	95	199,873,502	95	337,973,887	94.50%	93.80%	94.50	337,973,887	0.00%	0.00%

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (Anak)	0.00	-	0.00	-	10	163,794,583	-	-	6	31,284,000	6	35,930,385	60	96,284,000	60	163,498,385	600.00%	99.82%	60.00	163,498,385	0.00%	0.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	0.00	-	0.00	-	30	196,533,000	4	12,500,000	6	19,643,000	11	38,743,000	39	103,589,502	60	174,475,502	200.00%	88.78%	60.00	174,475,502	0.00%	0.00%

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Persen)	0.00	-	0.00	-	70	38,403,000	-	-	-	-	42	34,073,988	28	2,547,938	70	36,621,926	100.43%	95.36%	70.30	36,621,926	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	38,403,000	-	-	-	-	1	34,073,988	-	2,547,938	1	36,621,926	100.00%	95.36%	1.00	36,621,926	0.00%	0.00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	336.89%	94.37%				
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (%)	55.50	-	43.54	-	54.4	3,583,653,150	150,457,208	440,468,400	1,653,095,500	970,393,323	-	3,214,414,431	0.00%	89.70%	53.33	3,214,414,431	0.00%
--	--	--	---	-------	---	-------	---	------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---	---------------	-------	--------	-------	---------------	-------

		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase stakeholder, mitra kerja dan masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana (PERSEN)	0.00	-	0.00	-	70	623,315,000	-	-	18,000,000	48	267,016,050	70	225,151,000	70	510,167,050	100.00%	81.85%	70.00	510,167,050	0.00%	0.00%
--	--	--	--	------	---	------	---	----	-------------	---	---	------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	---------	--------	-------	-------------	-------	-------

		Advokasi Program KKBPB kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	0.00	-	0.00	-	1	4,375,000	-	-	-	-	-	1	4,375,000	1	4,375,000	100.00%	100.00%	1.00	4,375,000	0.00%	0.00%
--	--	---	---	------	---	------	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------	---------	---------	------	-----------	-------	-------

	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah OPD KB (OPD KB)	0.00	-	0.00	-	1	25,000,000	-	-	-	-	1	25,000,000	-	-	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1.00	25,000,000	0.00%	0.00%
	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program bangga kencana (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	70,640,000	-	-	-	-	1	45,640,000	-	25,000,000	1	70,640,000	100.00%	100.00%	1.00	70,640,000	0.00%	0.00%

		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	280,800,000	-	-	-	-	1	120,163,500	1	80,109,000	1	200,272,500	100.00%	71.32%	1.00	200,272,500	0.00%	0.00%
--	--	---	---	------	---	------	---	---	-------------	---	---	---	---	---	-------------	---	------------	---	-------------	---------	--------	------	-------------	-------	-------

		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	202,500,000	-	-	-	18,000,000	1	68,452,550	1	107,907,000	1	194,359,550	100.00%	95.98%	1.00	194,359,550	0.00%	0.00%
		Pengendalian Program KKBP	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	40,000,000	-	-	-	-	1	7,760,000	1	7,760,000	1	15,520,000	100.00%	38.80%	1.00	15,520,000	0.00%	0.00%
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kebutuhan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (Persen)	0.00	-	0.00	-	18.18	1,002,449,737	1	42,243,000	-	11,291,900	13	473,056,000	4	474,714,000	18	1,001,304,900	100.00%	99.89%	18.18	1,001,304,900	0.00%	0.00%

	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	119,249,737	-	42,243,000	-	11,291,900	1	31,456,000	1	33,114,000	1	118,104,900	100.00%	99.04%	1.00	118,104,900	0.00%	0.00%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	0.00	-	0.00	-	396	883,200,000	-	-	-	-	198	441,600,000	198	441,600,000	396	883,200,000	100.00%	100.00%	396.00	883,200,000	0.00%	0.00%

		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang terpenuhi kebutuhan alat Obat Kontrasepsi (Persen)	0.00	-	0.00	-	100	1,457,638,413	-	108,214,208	-	288,776,500	82	666,843,450	18	252,378,323	100	1,316,212,481	99.74%	90.30%	99.74	1,316,212,481	0.00%	0.00%
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	11,250,000	-	-	-	-	1	3,750,000	-	7,500,000	1	11,250,000	100.00%	100.00%	1.00	11,250,000	0.00%	0.00%
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang menggunakan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (PUS)	0.00	-	0.00	-	2600	785,598,103	6	66,641,708	33	221,460,500	1,911	220,393,450	650	244,878,323	2,600	753,373,981	100.00%	95.90%	2600.00	753,373,981	0.00%	0.00%

		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	0.00	-	0.00	-	1	550,000,000	-	-	-	-	1	442,700,000	-	-	1	442,700,000	100.00%	80.49%	1.00	442,700,000	0.00%	0.00%
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah FASKES yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB (FASKES)	0.00	-	0.00	-	13	10,800,000	-	-	13	10,800,000	-	-	-	13	10,800,000	100.00%	100.00%	13.00	10,800,000	0.00%	0.00%	
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (Orang)	0.00	-	0.00	-	100	99,990,310	41	41,572,500	59	56,516,000	-	-	-	100	98,088,500	100.00%	98.10%	100.00	98,088,500	0.00%	0.00%	

		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan dan kesertaan ber KB (%)	0.00	-	0.00	-	70	500,250,000	-	-	-	122,400,000	57	246,180,000	13	18,150,000	70	386,730,000	100.00%	77.31%	70.00	386,730,000	0.00%	0.00%
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Kampung KB)	0.00	-	0.00	-	18	500,250,000	-	-	4	122,400,000	8	246,180,000	6	18,150,000	18	386,730,000	100.00%	77.31%	18.00	386,730,000	0.00%	0.00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	89.70%				
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi				

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (%)	63.46	-	60.00	-	61.38	3,388,931,925	79,866,500	-	372,901,499	411,852,893	-	864,620,892	0.00%	25.51%	59.30	864,620,892	0.00%	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok Kegiatan (Poktan) dan PIK R yang dibina (Kelompok)	0.00	-	0.00	-	10	3,388,931,925	1 79,866,500	- -	5 372,901,499	4 411,852,893	10	864,620,892	100.00%	25.51%	10.00	864,620,892	0.00%	0.00%
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Unit)	0.00	-	0.00	-	13	241,612,000	- 8,274,500	- -	13 216,241,500	- -	13	224,516,000	100.00%	92.92%	13.00	224,516,000	0.00%	0.00%

										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
								15,982,181,920	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	90.84%	####					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Tinggi					